

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PRAKTIK
JUAL BELI MOBIL BEKAS OLEH MAKELAR
DI SHOWROOM WDM (WIED DALUNG MOTOR)
KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2023

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PRAKTIK
JUAL BELI MOBIL BEKAS OLEH MAKELAR
DI SHOWROOM WDM (WIED DALUNG MOTOR)
KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

RIZAL MAFTAHUL HUDA

NIM : S20182083

Disetujui Pembimbing

Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.

NIP. 19750702 199803 2 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA PRAKTIK
JUAL BELI MOBIL BEKAS OLEH MAKELAR
DI SHOWROOM WDM (WIED DALUNG MOTOR)
KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Kamis

Tanggal: 29 Desember 2022

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Dr. H. Ahmad Junadi, M. Ag
NIP. 19731105 200212 1 002



Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.
NUP. 201603100

Anggota:

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.

2. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : 29)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

(QS. An- Nisa [4] : 29).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Sebagai bukti rasa hormat dan kasih sayang, saya dedikasikan skripsi ini sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Orang tua beserta keluarga besar saya. Terima kasih sudah mendidik dan membesarkan hingga memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di perguruan tinggi UIN KHAS Jember. Terima kasih telah menjaga saya dalam doa serta selalu memberikan motivasi untuk mengejar impian saya.
2. Syekh Mohammad Yusuf Syafi'i Abdul Rahman, pengasuh pondok pesantren salafiyah Syafi'iyah Ajung Jember karena senantiasa mendoakan dan membimbing saya.
3. KH. Masykur Hafidz selaku pengasuh pondok pesantren salafiyah Nurul Huda Pajaran Malang, yang senantiasa mendoakan dan membimbing saya.
4. Kelas Hukum Ekonomi syariah 1, terima kasih untuk banyak waktu yang selalu diluangkan dan support dalam hal apapun. Saya banyak mendapat hal-hal baru dengan berdiskusi dan bertukar pikiran bersama kalian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga segala proses dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Jual Beli Mobil Bekas Oleh Makelar di Showroom WDM (Wied Dalung Motor) Kabupaten Badung Provinsi Bali”** dapat terselesaikan dengan lancar.


Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis sangat menyadari bahwa tanpa bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat berjalan dan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
2. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. Selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.

4. Pemilik dan seluruh karyawan Wied Dalung Motor (WDM) Showroom yang telah memberikan perizinan dan fasilitas dalam penelitian ini.

Jember, 1 Desember 2022

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Rizal Maftahul Huda, 2022: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Jual Beli Mobil Bekas Oleh Makelar Di Showroom WDM (Wied Dalung motor) Kabupaten Badung Provinsi Bali.*

Kata kunci: *Jual beli, Makelar, KHES,*

Dalam bermuamalah, tolong menolong dalam perjanjian disebut dengan kepelantaraan, makelar dan wakâlah. Dalam pelaksanaan keduanya, makelar atau wakalah adalah sebagai seorang pihak yang menghubungkan pihak pertama dan kedua dalam transaksi jual beli. Objek tersebut tercantum dalam KUHD (makelar) dan KHES (wakalah). Jual beli mobil bekas via makelar ini, banyak terjadi di masyarakat khususnya di kabupaten Badung. Akan tetapi banyak ditemukan praktik makelar dalam penyampaian informasinya tidak transparan, kurangnya kejujuran, komisi atau upah yang tidak sesuai dengan barang yang di peroleh pembeli, serta ketidakjelasan akad. Oleh karena itu, pembeli selaku pengguna jasa makelar dalam jual beli mobil bekas membutuhkan jasa dari makelar yang jujur dan bertanggung jawab untuk memperoleh unit mobil yang di inginkan.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini mengenai 1) Bagaimana praktik makelar dalam jual beli mobil bekas di Showroom Wied Dalung Motor? 2) Bagaimana pelaksanaan akad jual beli mobil bekas oleh makelar ditinjau dengan hukum ekonomi syariah di Showroom Wied Dalung Motor Kabupaten Badung?

Tujuan penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan praktik makelar dalam jual beli mobil bekas di Showroom Wied Dalung Motor. 2) Mendeskripsikan pelaksanaan akad jual beli mobil bekas oleh makelar ditinjau dengan hukum ekonomi syariah di Showroom Wied Dalung Motor Kabupaten Badung.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yaitu sejenis penelitian hukum sosiologis, yang dapat dijelaskan sebagai penelitian lapangan. Metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan analisis data deskriptif, serta teknik keabsahan data dengan triangulasi sumber.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah 1) Praktik makelar pada jual beli mobil bekas di WDM Showroom, diawali dengan calon pembeli menggunakan jasa makelar untuk membeli unit yang diinginkan dan kesesuaian harga dari penjual terhadap pembeli. Makelar dengan kemampuan yang dimiliki memanfaatkan keilmuannya untuk mencari informasi seputar unit mobil terkait sesuai permintaan pengguna jasa makelar. 2) Pelaksanaan akad oleh Makelar pada jual beli mobil bekas di Showroom WDM menurut pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah boleh, karena jual beli menggunakan jasa makelar diperbolehkan oleh syara'. Praktik makelar di Showroom WDM mengimplementasikan transparansi yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan tanggung jawab. Dengan demikian praktik makelar pada jual beli mobil bekas di Showroom WDM menumbuhkan kemaslahatan bagi pihak yang terlibat dalam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	
1. Jual Beli.....	21
2. Makelar	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 38

B. Lokasi Penelitian..... 38

C. Subjek Penelitian 39

D. Teknik Pengumpulan Data 39

E. Analisis Data..... 41

F. Keabsahan Data 42

G. Tahap- Tahap Penelitian..... 42

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian 44

B. Penyajian Data dan Analisis..... 45

C. Hasil Temuan 55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 64

B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA 66

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan dengan sesama manusia (muamalah) telah diatur sedemikian rupa dalam Islam, dengan ini ketika manusia menerapkan ilmu-ilmu fiqh muamalah dalam bertransaksi ekonomi sesuai dengan yang sudah ditentukan, maka akan terhindar dari perkara-perkara yang telah Allah larang.¹ Dalam bermuamalah yang sesuai dengan ajaran Islam seringkali dikatakan ajaran yang kaku, stagnan dan sempit. Akan tetapi, sesungguhnya ajaran Islam dalam persoalan muamalah itu fleksibel, yang dapat mengakomodir segala bentuk transaksi baru atau modern selama tidak bertentangan dengan ketentuan Syari'at Islam, berdasar Al-qur'an dan As-Sunnah.

Bentuk kegiatan muamalah yang sering kita temukan dalam masyarakat salah satunya adalah jual beli. Jual beli menurut madzhab Syafi'i adalah mengganti suatu harta benda dengan harta benda lainnya secara khusus, jual beli yaitu suatu akad yang memiliki aktivitas penggantian. Makna dari "penggantian" adalah saling memberi ganti satu sama lain dari pihak yang bertransaksi.²

¹ Muhammad Abdul Wahab, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 7: digilib.uinkhas.ac.id

² Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3 Terjemah* (Jakarta : Pustaka Al Kautsar), 270-271.

Jual beli juga ditegaskan dalam firman Allah surah Al-Baqarah : 275,³

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة : 275)

Artinya :

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Makna ayat diatas mengenai jual beli dalam praktiknya disyariatkan meninggalkan kemudharatan dan tentunya bertujuan untuk kemaslahatan umat, transaksinya harus jujur, menjauhi riba, maisir, gharar, dan tidak merugikan. Oleh sebab itu, salah satu hal yang disyariatkan dalam bertransaksi jual beli yaitu didasarkan pada saling ridho atau suka sama suka. Seperti yang dijelaskan pada QS. An-Nisa : 29,⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : 29)

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah

³ QS. Al-Baqarah : 275

⁴ QS. An-Nisa : 29

kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An- Nisa [4] : 29).

Makna ayat diatas menjelaskan bahwa dalam jual beli harus dilakukan keridhoan antara penjual dan pembeli atau masing-masing pihak yang bertransaksi. Hal ini sesuai dengan tujuan muamalah yaitu untuk kemaslahatan umat, karena semestinya semua hukum dibuat dengan tujuan merespon semua bentuk problematika kepentingan masyarakat.⁵ Oleh karena itu, wajib bagi setiap pelaku usaha untuk memahami dan mempraktikkan hal-hal yang membuat jual beli itu sah dan tidak sah. Hal ini bermaksud agar muamalah berjalan dengan seharusnya dan sebaik-baiknya serta terhindar dari segala bentuk kerusakan yang tidak diinginkan sesuai ajaran agama Islam.

Praktik jual beli mobil bekas seperti yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai pedagang, sehingga banyak terjadi transaksi jual beli. Seperti halnya transaksi jual beli mobil bekas.⁶ Mobil bekas yang diperjual belikan adalah mobil bekas pakai yang dibeli oleh pihak WDM Showroom dan dilakukan perawatan ulang setelah itu akan dilakukan transaksi penjualan kembali dengan nominal yang ditentukan dan sesuai. Salah satu yang menurut peneliti menarik untuk dibahas adalah, jual beli mobil bekas via makelar di Showroom Wied Dalung Motor. Makelar (perantara) dalam perdagangan yaitu orang yang membantu dan dipercaya oleh penyewa jasanya

⁵ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog antara hukum dan masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 333.

⁶ Observasi, pada tanggal 10 November 2022

(konsumen) untuk menjual atau membelikan barang terutama pada bidang yang dikuasai. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa seorang makelar sebagai penghubung antara penjual dan pembeli untuk mempermudah transaksi yang praktis.⁷ Makelar akan menerima upah atau komisi atas pekerjaan yang telah dilakukan dari penyewa jasanya sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat.⁸

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik mengkaji mengenai praktik makelar di kabupaten Badung pada Showroom WDM yang kaitannya dengan jual beli mobil bekas, karena makelar memiliki prospek yang bagus untuk kedepannya. WDM ini adalah salah satu Showroom terkenal di Bali, unit pengirimannya hingga mencapai pulau-pulau di Indonesia bahkan luar negeri.⁹

Jual beli mobil bekas via makelar banyak terjadi di masyarakat Kabupaten Badung. Jasa makelar dengan ini mempermudah klient nya untuk menjual atau membelikan mobil yang diinginkan.

Praktik jual beli dengan makelar (perantara) seperti ini diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi, sering kali ditemukan seorang makelar tidak jujur dalam transaksinya, seperti tidak adanya transparansi dalam menyampaikan informasi dan tidak menjunjung tinggi nilai kejujuran. Hal lain dalam praktik makelar yang sering ditemukan adalah ketidakjelasan atau ketidakadilan dalam sistem upahnya. Sehingga berdagang secara simsar yang seperti ini jelas bertentangan dengan syari'at Islam. Peran dari hukum

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 85. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁸ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 132-133.

⁹ Wardika, diwawancara oleh penulis, Badung, 24 November 2022.

Islam ini dituntut untuk menjawab problematika yang saat ini banyak terjadi, yaitu pelaku bisnis atau pengusaha hanya mementingkan profit sebanyak mungkin dengan mengabaikan bahwa transaksinya halal atau haram. Sebagaimana di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang secara gamblang dijelaskan tentang praktik jual beli yang benar sehingga perlu untuk dikaji lebih dalam tentang praktik jual beli mobil bekas oleh makelar dalam penelitian ini.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih dalam lagi mengenai praktik jual beli mobil bekas via makelar dan ditinjau dengan Hukum Ekonomi Syariah di Showroom WDM, dengan ini penelitian ini berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah pada Praktik Jual Beli Mobil Bekas Oleh Makelar di Showroom Wied Dalung Motor Kabupaten Badung Provinsi Bali”**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik makelar dalam jual beli mobil bekas di Showroom Wied Dalung Motor?

2. Bagaimana pelaksanaan akad jual beli mobil bekas oleh makelar ditinjau dengan hukum ekonomi syariah di Showroom Wied Dalung Motor Kabupaten Badung?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan praktik makelar dalam jual beli mobil bekas di Showroom Wied Dalung Motor.

2. Mendeskripsikan pelaksanaan akad jual beli mobil bekas oleh makelar ditinjau dengan hukum ekonomi syariah di Showroom Wied Dalung Motor Kabupaten Badung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian menjelaskan tentang kontribusi yang akan penulis berikan setelah selesai penelitian. Manfaatnya dapat berupa manfaat teoretis dan manfaat praktis.¹⁰

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan, khususnya studi hukum ekonomi syariah mengenai jual beli via makelar dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian setelah ini, baik bagi penulis maupun penelitian lain yang akan melakukan penelitian mengenai jual beli menggunakan jasa perantara sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah pengalaman dan pengembangan ilmu yang telah dan akan dicapai, serta berguna untuk menambah potensi bagi penulis untuk penelitian yang lebih baik kedepannya.

b. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan, pengetahuan maupun pemahaman mengenai jual beli melalui perantara sesuai dengan syariat dan

¹⁰ Babun Suharto dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2013), 45.

dalam transaksinya tidak melakukan perbuatan yang menyalahi hukum dan saling mendapat keuntungan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan makna istilah di dalam judul penelitian ini, dengan tujuan agar tidak ada kesalahpahaman dengan apa yang dimaksud oleh peneliti.¹¹ Istilah-istilah sebagaimana dimaksud, sebagai berikut :

1. Hukum Ekonomi Syariah

- a. Syariat: peraturan dan ketetapan Allah dan dijelaskan melalui Rasul-Nya, mengenai pengaturan segala aspek dalam kehidupan agar memperoleh kehidupan yang baik di dunia hingga akhirat.¹²
- b. Fiqih: ilmu yang membahas tentang hukum syar'i yang memiliki sifat amaliyah dan diperoleh dari dalil-dalil terperinci. Fiqih dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Fiqih ibadah: ilmu yang menerangkan tentang persoalan khususnya ibadah.

Contoh: Shalat, haji, qurban, dll.

- 2) Fiqih Muamalah: ketetapan Allah yang mengatur hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari.¹³ Baik dalam memperoleh, mengelola, serta mengembangkan harta benda.

¹¹ Tim Penyusun IAIN Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Jember: IAIN Jember, 2013), digilib.uinkhas.ac.id

¹² Saifuddin Mujtaba, *Ilmu Fiqh* (Jember : STAIN Jember Press, 2013), 1.

¹³ Rachmat Syafe'I, *Fiqih muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 15.

Hukum Ekonomi Islam dalam skripsi ini condong terhadap tinjauan fiqih muamalah madzhab Syafi’I, yang berhubungan dengan cara memperoleh dan mengelola harta atau mall yang pembahasannya mengatur mengenai praktik jual beli dengan perantara atau penggunaan jasa makelar dan kesepakatan dalam pemberian upah.

2. Jual Beli

Jual beli adalah kesepakatan yang mengikat pihak-pihak yang bertransaksi, yaitu penjual sebagai yang memberikan barang, dan pihak pembeli yang membayar sejumlah nominal harga yang disepakati oleh masing-masing pihak.¹⁴

3. Makelar

Makelar dalam KBBI adalah perantara perdagangan antara pihak yang bertransaksi yaitu penjual dan pembeli. Makelar sebagai orang yang menjual atau membelikan barang untuk orang lain dengan tujuan mendapat upah atas jasanya.¹⁵

Dalam pembahasan skripsi ini mengenai jual beli menggunakan jasa makelar dan sistem perolehan upah tersebut, akan dideskripsikan sesuai dengan kaidah dan koridor hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, fokus dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan

¹⁴ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 98. digilib.uinkhas.ac.id

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 618.

sistematika pembahasan. Tujuan dari bab ini untuk memberi gambaran umum terkait pembahasan skripsi ini.

Bab II Kajian Kepustakaan, bab ini berisi penelitian terdahulu yang sama-sama mengkaji mengenai praktik makelar, bab ini juga berisi tentang kajian teori sebagai literature dan sebagai landasan teori yang digunakan peneliti

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang metode dan teknik pengumpulan data serta lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti, bab ini juga berisi tentang tahap-tahap penelitian.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, bab ini berisi pembahasan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti.

Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian yang telah disajikan oleh peneliti, bab ini juga berisi saran yang tujuannya bisa menjadi masukan agar lebih baik lagi bagi peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada sub bab ini peneliti mencantumkan sepuluh hasil penelitian yang telah dilakukan dan sama-sama mengkaji tentang praktik makelar dalam penelitiannya, setelah itu menuliskan secara ringkas metode penelitiannya, fokus dan tujuan serta hasil penelitiannya, peneliti juga mencari persamaan dan perbedaan penelitian, baik berupa penelitian yang sudah diterbitkan ataupun belum diterbitkan, berupa (skripsi, thesis, jurnal, dsb).¹⁶ Pada tahap ini dapat dilihat orisinalitas penelitian yang dilakukan peneliti. Beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Antilinafiah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bekas di Prabu Motor Ponorogo” (2021), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.¹⁷

Penelitian kualitatif, data diperoleh menggunakan teknik wawancara dan observasi.

Fokus penelitian, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli mobil bekas dan kesesuaian harga dengan kualitas mobil bekas di Prabu Motor Ponorogo. Tujuan penelitian, 1) mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli mobil bekas dan

¹⁶Tim Revisi Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember, 2013), 45.

¹⁷ Antilinafiah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bekas di Prabu Motor Ponorogo” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

kesesuaian harga dengan kualitas mobil bekas di Prabu Motor Ponorogo.

Hasil penelitian, (1) akad jual belinya telah sesuai dengan hukum Islam, karena memenuhi rukun dan syaratnya. Akan tetapi praktik jual belinya menyalahi hukum Islam karena mengandung unsur penipuan. (2) penetapan harganya tidak sesuai dengan hukum Islam karena transaksinya berdasarkan suka sama suka akan tetapi terdapat unsur penipuan dengan menutupi cacat pada mobil yang tidak sesuai dengan kualitas barang yang dijelaskan.

Persamaan penelitian mengkaji tentang praktik makelar dan merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), serta teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara dan observasi. Perbedaannya pada fokus penelitian terdahulu yaitu tinjauan hukum Islam dengan kesesuaian harga dengan kualitas barang, sedang peneliti membahas kesesuaian praktik makelar dengan hukum Islam.

2. Dara Manista. "Fenomena Praktik Makelar Emas di Pasar Kapasan" (2021), Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.¹⁸

Penelitian kualitatif, data diperoleh menggunakan teknik wawancara, jenis penelitian lapangan (*field research*).

Fokus dan tujuan penelitian, untuk mengetahui praktik makelar emas di pasar Kapasan, dan mengidentifikasi bagaimana mengatasi praktek makelar emas di pasar Kapasan.

Hasil penelitian, jual beli emas di pasar Kapasan sering terjadi menggunakan calo atau pedagang emas eceran, pedagang melakukan unsur penipuan dengan menawarkan emas nya seolah-olah kualitas terbaik namun faktanya informasi yang diberikan palsu. Bahkan emas yang ditawarkan bukan merupakan emas asli.

Persamaan penelitian mengkaji tentang praktik makelar dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh menggunakan teknik wawancara dan merupakan jenis penelitian lapangan. Perbedaannya pada tinjauan hukum penelitian terdahulu menggunakan hukum positif, sedangkan penelitian disini lebih condong terhadap pembahasan yang mengatur mengenai kaidah dan koridor hukum Islam. Objek yang dijual belikan yaitu emas sedangkan peneliti menggunakan objek mobil bekas,

3. David Chaniago. “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Via Makelar Dalam Menjual Produk Mobil” (2021), Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.¹⁹

Penelitian kualitatif, datanya diperoleh menggunakan teknik wawancara dan observasi.

Fokus penelitian, Bagaimana praktik makelar Showroom Bapak H. Abdul kadir dalam perspektif hukum Islam di Bukit Kemuning Lampung Utara? Tujuan Penelitian, praktik makelar Showroom Bapak H. Abdul kadir dalam perspektif hukum Islam di Bukit Kemuning Lampung Utara.

Hasil Penelitian, praktiknya telah sesuai dengan hukum Islam, karena pada awala transaksi telah terjadi akad jual beli yang berdasarkan saling ridho. Setelah makelar melaksanakan tugasnya, makelar mendapatkan upah atau komisi sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam transaksi nya juga telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli.

Persamaan penelitian mengkaji tentang praktik makelar dengan pendekatan kualitatif, dan merupakan jenis penelitian lapangan, serta teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara dan observasi. Perbedaannya pada fokus penelitian.

4. Ayu putri, “Pertanggung Jawaban Makelar dan Komisioner Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Hukum Dagang Indonesia” (2021), Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.²⁰

Penelitian kualitatif deskriptif, data diperoleh menggunakan teknik studi literatur dengan menggunakan data hasil penelitian yang sudah ada secara penuh.

Fokus dan tujuan penelitian, Penelitian ini bertujuan untuk secara khusus membahas dan menganalisis kedua pekerjaan tersebut sebagai pedagang perantara dalam ranah ilmu hukum.

Hasil penelitian, dalam praktik jual beli nya makelar tidak bertanggung jawab terhadap barang yang tidak sesuai hukum, tanggung jawab itu menjadi milik komisioner karena ia bekerja atas nama sendiri sebagai pihak penjual produk.

Persamaan penelitian mengkaji tentang praktik makelar dengan pendekatan kualitatif deskriptif, perbedaannya pada teknik pengumpulan data pada penelitian terdahulu menggunakan studi literatur, sedangkan peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada fokus penelitian terdahulu pembahasannya ditekankan pada pertanggungjawaban makelar dan komisioner sesuai hukum dagang Indonesia, sedangkan peneliti fokus kepada praktik jual beli oleh makelar sesuai hukum Islam.

5. Aprilia Surya. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas di Pacitan” (2020), Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta.²¹

Penelitian kualitatif deskriptif, data diperoleh menggunakan Teknik wawancara.

Fokus penelitian, Bagaimana praktik makelar pada jual beli motor bekas dan tinjauan hukum islam di Kabupaten Pacitan? Tujuan

²¹ Aprilia Surya, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas di Pacitan” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

penelitian, Untuk mengetahui praktik makelar pada jual beli motor bekas dan tinjauan hukum islam di Kabupaten Pacitan.

Hasil penelitian, mayoritas praktik makelar di Pacitan memakai lisan dan tertulis. Tidak jauh berbeda seperti pada umumnya bahwa Penjual dan pembeli sudah saling percaya kepada makelar. Selain itu, dari segi penambah harga yang dilakukan oleh makelar sudah diketahui penjual dan pembelinya. Keuntungan yang di peroleh rata-rata sejumlah 500.000,00. Tergantung dari tahun keluaran motor, merk dan kondisi motor itu sendiri. Harga yang ditawarkan masih sesuai dengan pasaran sehingga keuntungan yang diperoleh oleh makelar masih di batas wajar. Ditinjau dari hukum nya, praktik kemakelaran motor bekas di Pacitan dinyatakan sah, dan sesuai dengan syari'at Islam serta memenuhi rukun dan syarat dalam fiqih muamalah.

Persamaan penelitian mengkaji tentang praktik makelar dengan jenis penelitian deskriptif, serta teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara. Perbedaannya pada pendekatan penelitian terdahulu yaitu normatif sosiologis, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.

6. Muhammad Ala'uddin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi" (2020), Universitas Qomaruddin.²²

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, data diperoleh menggunakan teknik wawancara dan observasi.

Fokus penelitian, Bagaimana praktek dan tinjauan hukum Islam pada jual beli tanah dan hasil yang diperoleh di Desa Karangdoro?. Tujuan penelitian, mengetahui praktek dan tinjauan hukum Islam pada jual beli tanah dan hasil yang diperoleh di Desa Karangdoro.

Hasil penelitian, praktik jual beli melalui Makelar, maka seorang makelar hanya memperoleh 5% dari hasil penjualan tersebut. Setelah makelar mengetahui harga bersih yang di minta oleh pemilik tanah, makelar akan mencari pembeli untuk menawarkan barang beserta harganya. Kemudian makelar melakukan kesepakatan harga dengan pembeli, selanjutnya makelar mempertemukan pembeli tanah

dengan pemilik tanah untuk melakukan sebuah perjanjian atau kesepakatan. Penambahan harga yang dilakukan makelar diperbolehkan, karena sudah mendapatkan izin dari pemilik tanah.

Sehingga ditinjau dari hukum Islam, transaksi jual beli tanah yang terjadi di Desa Karangdowo dinyatakan sah, karena sudah sesuai dengan rukun dan syaratnya jual beli .

Persamaan penelitian mengkaji tentang praktik makelar dengan pendekatan kualitatif, serta teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan observasi. Perbedaannya pada objek penelitian terdahulu yaitu jual beli tanah, sedangkan peneliti pada jual beli mobil bekas.

7. Gita Andriyani. “Provisi Makelar Tentang Jual Beli Mobil Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam” (2019), Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.²³

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, data diperoleh menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi.

Fokus penelitian, Bagaimana praktik makelar dan tinjauan hukum Islam terhadap upah makelar di Showroom Rico Surya mobil Antasari Bandar Lampung?. Tujuan penelitian, Mengetahui praktik makelar dan tinjauan hukum Islam terhadap upah makelar di Showroom Rico Surya mobil Antasari Bandar Lampung.

Hasil penelitian, tata cara calon konsumen menggunakan jasa makelar dengan berbicara tentang spesifikasi mobil yang diinginkan.

Setelah itu makelar mencari mobil sesuai pesanan konsumen. Ketika sudah ditemukan, maka makelar di sini menghubungkan janji temu antara pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi pembelian.

Setelah transaksi pembeli telah selesai, makelar diberi komisi atau upah sesuai kesepakatan di awal.

²³ Gita Andriyani, “Provisi Makelar Tentang Jual Beli Mobil Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Persamaan penelitian mengkaji tentang praktik makelar dengan pendekatan kualitatif, dan merupakan jenis penelitian lapangan, serta teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara, dokumentasi dan observasi. Perbedaannya pada fokus penelitian.

8. Mirni Ratnasari. “Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Mobil Melalui Jasa Makelar Pada Showroom Mobil Arafat Kota Bengkulu” (2019), Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.²⁴

Penelitian kualitatif, data diperoleh menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi.

Fokus penelitian, Bagaimana praktik jual beli dengan menggunakan jasa makelar dalam perspektif ekonomi Islam di Showroom mobil Arafat Kota Bengkulu?. Tujuan penelitian, Mengetahui praktik jual beli dengan menggunakan jasa makelar dalam perspektif ekonomi Islam di Showroom mobil Arafat Kota Bengkulu.

Hasil penelitian, strategi jual beli makelar yaitu pertama-tama memasarkan kepada keluarga atau kerabat. Makelar menyalurkan informasi se jelas-jelasnya kepada calon pembeli. Menurut tinjauan ekonomi islam terhadap praktik makelar di Showroom arafat termasuk ijarah. Akan tetapi, dalam praktiknya masih sepenuhnya belum sesuai dengan rukun dan syarat islam karena dalam praktiknya masih mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran syari'at islam seperti penipuan dan ketidaksesuaian harga barang.

²⁴ Mirni Ratnasari, “Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Mobil Melalui Jasa Makelar Pada Showroom Mobil Arafat Kota Bengkulu” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019).

Persamaan penelitian mengkaji tentang praktik makelar dengan pendekatan kualitatif, serta teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan observasi. Perbedaannya pada fokus penelitian.

9. Benny Yuris Pratama. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penambahan Harga oleh Makelar dalam Praktik Jual Beli Mobil di Desa Errabu Kec. Bluto Kab. Sumenep” (2019), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel.²⁵

Penelitian kualitatif, data diperoleh menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi.

Fokus penelitian, Bagaimana praktik penambahan harga oleh makelar dalam jual beli mobil dan analisis dengan hukum Islam di Desa Errabu Ke. Bluto Kab. Sumenep?. Tujuan penelitian, Mengetahui praktik penambahan harga oleh makelar dalam jual beli mobil dan analisis dengan hukum Islam di Desa Errabu Ke. Bluto Kab. Sumenep.

Hasil penelitian, dalam praktik makelarnya terdapat unsur menaikkan harga oleh makelar. Namun dalam wakalah muqayyadah hal ini diperbolehkan apabila dilakukan oleh muwakil karena bertujuan mengambil keuntungan dan masih dalam batas wajar dan tidak semena-mena. Sehingga jual beli oleh makelar yang seperti ini sah dalam islam.

²⁵ Benny Yuris Pratama, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penambahan Harga oleh Makelar dalam Praktik Jual Beli Mobil di Desa Errabu Kec. Bluto Kab. Sumenep” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019).

Persamaan penelitian mengkaji tentang praktik makelar dengan pendekatan kualitatif, dan merupakan jenis penelitian lapangan, serta teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Perbedaannya pada fokus penelitian.

10. Asri Ayu Wardani. “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No 93 Tahun 2014 Terhadap Akad Samsarah Pada Makelar Motor di Tambak Sumur Sidoarjo” (2019), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel.²⁶

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, data diperoleh menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi.

Fokus penelitian, Bagaimana praktik perjanjian yang dilakukan oleh makelar motor bekas dan analisis hukum islam di Desa Tambak Sumur Sidoarjo?. Tujuan penelitian, Mengetahui praktik perjanjian yang dilakukan oleh makelar motor bekas dan analisis hukum islam di Desa Tambak Sumur Sidoarjo.

Hasil penelitian, praktik jual beli oleh makelar dalam perjanjiannya tidak secara tertulis dan hanya dilakukan secara lisan dan adanya ketidakjelasan upah antara makelar dan pembeli. Praktik ini dinyatakan tidak sah karena tidak terpenuhi nya syarat sighth dengan ketidakjelasan upah makelar. Perjanjiannya hanya dilakukan secara lisan dan sangat adanya ketidakjelasan akan menimbulkan perselisihan pada akhir transaksi atau akas.

²⁶ Asri Ayu Wardani, “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No 93 Tahun 2014 Terhadap Akad Samsarah Pada Makelar Motor di Tambak Sumur Sidoarjo” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019).

Persamaan penelitian mengkaji tentang praktik makelar dengan pendekatan kualitatif, dan merupakan jenis penelitian lapangan, serta teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi. Perbedaan pada objek penelitian terdahulu yaitu sepeda sedangkan peneliti pada mobil bekas.

B. Kajian Teori

Pembahasan teori terkait dengan penelitian yang dijadikan sebagai perspektif penelitian, semakin memperdalam *insight* peneliti untuk meninjau lebih lanjut sesuai latar belakang penelitian dan tujuan penelitian.

1. Jual beli

a. Pengertian jual beli

Jual beli menurut bahasa yaitu pertukaran atau saling menukar. Dalam bahasa Arab kata jual (*al-ba'i*) dan kata beli (*al-syira*) dari dua kata tersebut mempunyai arti yang berlawanan, namun orang-orang Arab biasanya menggunakan

kata jual beli dengan satu kata yaitu *al-ba'i*, yang mana memiliki makna yaitu transaksi tukar menukar materi yang berisikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa secara permanen (*mu'abbad*).²⁷

Definisi jual beli tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)²⁸ Buku II tentang akad dalam Bab I tentang Ketentuan Umum pasal 20 ayat 2, bahwa pengertian jual

²⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 113.

²⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab I pasal 20 ayat 2.

beli : “Bai’ adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.” Sehingga dapat dipahami bahwa yang dikatakan dengan jual beli adalah kejadian tukar menukar suatu barang dengan barang.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tertulis rukun dan syarat jual beli yaitu sebagai berikut:

1) Pihak – pihak

Pihak pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2) Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut :

- a) Barang yang diperjual belikan harus ada.
- b) Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan.
- c) Barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d) Barang yang diperjual belikan harus halal.

- e) Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli.
- f) Kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui.
- g) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

3) Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat, ketiganya memiliki makna hukum yang sama.²⁹

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, jual beli menurut istilah syariat adalah mengganti suatu harta benda dengan harta benda lainnya secara khusus, jual beli yakni suatu akad yang memiliki aktivitas penggantian. Yang dimaksud dengan "penggantian" ialah saling memberi ganti. Masing-masing pihak menyerahkan ganti (kompensasi) satu sama lain.³⁰

Menurut ulama Taqiyuddin Abi Bakr Bin Muhammad al-Husaini, jual beli adalah tindakan penukaran barang yang dimiliki oleh kedua pihak melalui akad yang mengacu pada syari'at. Manusia diperbolehkan melakukan kegiatan perniagaan atau jual beli untuk mencukupi keperluan sehari-hari, namun secara garis besar diperbolehkannya perniagaan atau jual beli

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 102. digilib.uinkhas.ac.id

³⁰ Syekh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3 Terjemah* (Jakarta : Pustaka Al Kautsar), 270-271.

harus mematuhi aturan yang sesuai dengan ketetapan dari Allah SWT. Apabila perniagaan atau jual beli tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka dinyatakan tidak sah. Contoh, seperti halnya jual beli yang hanya memikirkan diri sendiri namun merugikan orang lain.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli disyariatkan oleh Allah berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

Jual beli berdasarkan keridhoan dari kedua belah pihak.

Sebagaimana yang terkandung di dalam QS. An-Nisa' (4: 29),³¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء
(29 :

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, perniagaan atau jual beli harus berjalan berdasarkan prinsip keridhaan dari pembeli maupun penjual. Kedua belah pihak wajib untuk menyepakati perjanjian dan isi dari perjanjian tersebut secara suka rela tanpa ada paksaan, tekanan dan kecurangan dari pihak manapun.

³¹ QS. An-Nisa : 29.

Jual beli yang diperbolehkan dan yang diharamkan.

Sebagaimana yang terkandung di dalam QS. Al-Baqarah (2 : 275),³²

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة : 275)

Artinya :

“orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa, Allah mempertegas menolak dan melarang konsep ribawi. Allah adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat maka Allah periintahkan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan maka Allah melarang dan mencegah untuk melakukannya. Jual beli dalam

³² QS. Al- Baqarah : 275.

praktiknya disyariatkan meninggalkan kemudharatan dan tentunya bertujuan untuk kemaslahatan umat, transaksinya harus jujur, menjauhi riba, maisir, gharar, dan tidak merugikan. Oleh sebab itu, salah satu hal yang disyariatkan dalam bertransaksi jual beli yaitu didasarkan pada saling ridho atau suka sama suka.

c. Rukun dan Syarat Sah Jual beli

Menurut imam syafi'i rukun dan syarat jual beli ada 3 yaitu:

1) Sighat

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, jual beli menjadi sah dengan setiap sighat (ungkapan) yang dapat dipahami bahwa dengannya kepemilikan berpindah. Ungkapan macam ini ada dua macam:

a) Ungkapan yang tegas (sharih) dan hanya menunjukkan jual beli. Misalnya, orang berkata, "Saya jual/beli barang ini dengan harga sekian."

b) Ungkapan kiasan (kinayah), yakni ungkapan yang tidak ielas; mengandung kemungkinan makna selain jual beli. Misalnya, orang berkata, "Saya berikan baju ini dengan baju itu", atau "Saya serahkan kendaraan ini dengan yang itu." Kata-kata seperti ini bisa bermakna jual atau pinjam. Jika diniatkan jual beli maka sah.³³

2) Aqid

Aqid (pelaku transaksi), baik penjual maupun pembeli, harus memenuhi beberapa syarat. Menurut madzhab Asy-Syafi'i, tidak sah jual beli oleh empat orang:³⁴

- a) Anak kecil, sekalipun sudah tamyiz.
- b) Orang gila.
- c) Budak, sekalipun mukallaf.
- d) Tunanetra

Jika transaksi itu terjadi maka barang (yang diperjualbelikan) atau harga (yang dibayarkan) yang telah diambil orang yang bertransaksi dengan mereka harus dikembalikan. Itu menjadi tanggungan yang harus diberikannya bagi mereka. Sedangkan barang (yang diperjualbelikan) atau harga (yang dibayarkan) yang telah

mereka ambil dari orang yang bertransaksi dengan mereka, jika hilang, mereka tidak harus bertanggung jawab kepadanya. Ia dianggap kehilangan saja. Anak yang

telah mumayyiz dan orang dungu yang paham jual beli dan pengaruhnya, paham ucapan orang normal dan dapat menyampaikan ijab kabul dengan baik, boleh bertransaksi jual beli, tetapi harus seizin orang tua atau walinya secara

³⁴ Ibid, 288.

khusus. Jika seorang anak yang sudah tamyiz membeli barang dengan seizin walinya maka transaksi sah, dan wali tidak harus mengembalikannya. Jika si wali tidak mengizinkannya, melainkan atas inisiatifnya sendiri, maka transaksi sah, tetapi hanya terlaksana dengan seizin wali.

3) Ma'qud 'Alaih

Ma'qud'alaihberarti objek transaksi, yakni harga dibayarkan atau barang yang diperjualbelikan. Menurut madzhab Asy-Syafi'i, ada 5 Syarat bagi objek transaksi (ma'qud 'alaih), yakni barang yang diperjualbelikan dan harga yang dibayarkan:³⁵

- a) Suci. Jika najis, maka tidak sah.
- b) Bermanfaat menurut syariat. Maka menjual serangga yang tidak bermanfaat, tidak sah.
- c) Penjual menyerahkan objek transaksi yang ada dan sudah pasti kepada pembeli. Maka tidak sah jual beli burung di langit, ikan di air laut (air), dan hasil curian.
- d) Pemilik atas barang secara sah. Maka jual beli barang yang bukan miliknya tidak sah.
- e) Spesifikasi barang yang diperjualbelikan harus diketahui dengan jelas oleh calon pembeli.

³⁵ Ibid, 293.

2. Samsarah (Makelar)

a. Pengertian

Samsarah (simsar) adalah perantara perdagangan. Samsarah juga diartikan sebagai orang yang ditunjuk atau dipercaya menjadi perantara dalam transaksi jual beli, baik sebagai pihak yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli. Harga ditentukan atas dasar keinginan pembeli dan penjual. Dalam perdagangan yang sering terjadi pada masyarakat, barang akan terjual kepada pembeli yang menawar dengan harga tertinggi.³⁶

Dalam pelaksanaan keduanya, makelar atau wakalah adalah sebagai seorang pihak yang menghubungkan pihak pertama dan kedua dalam transaksi jual beli. Samsarah dalam KBBI adalah perantara perdagangan antara pihak yang bertransaksi yaitu penjual dan pembeli. Makelar sebagai orang yang menjual atau membelikan barang untuk orang lain dengan tujuan mendapat upah atas jasanya.³⁷

Dalam bahasa Arab disebut samsarah yang berarti perantara perdagangan atau perantara suatu penjual dan pembeli untuk mempermudah praktik jual beli. Lebih jelasnya lagi samsarah yaitu sebuah profesi yang mana bertugas menengahi

³⁶ Ficha Melina dan hendra Eka, "Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (samsarah) dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayyaddah)" Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol 5, No 1 (Juni 2022). uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

³⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 618.

dua kepentingan atau dua pihak yang berbeda dengan kompensasi berupa upah (ujrah) dalam menyelesaikan suatu transaksi.³⁸ Upah sendiri terbagi menjadi dua sumber yang didapatkan diantaranya: penjual dan pembeli menentukan perolehan komisi/upah makelar dan makelar yang menentukan sendiri terhadap penjual dan pembeli dengan melalui kesepakatan.

Menurut Sayyid Sabiq, samsarah adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melangkahakan transaksi jual beli, dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun berbentuk barang.³⁹ Samsarah adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik untuk keperluan untuk menjual maupun membelikan. Sebutan ini juga layak dipakai untuk orang yang mencarikan (menunjukkan) orang lain sebagai partnernya sehingga simsar tersebut mendapat komisi dari orang lain yang menjadi partnernya. Al-simsar (jamak dari samsarah) adalah perantara antara penjual dan pembeli, atau pedagang perantara yang bertindak sebagai penengah antara penjual dan pembeli, yang juga disebut sebagai al-dallah (petunjuk).

³⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), 289.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12* (Bandung: PT Al Ma'arif, 2006), 15.

Berdasarkan pengertian diatas mengenai makelar (samsarah) dapat disimpulkan bahwa samsarah adalah orang atau perantara yang menjualkan barang dan mencarikan pembeli, untuk memudahkan terjadinya transaksi jual beli dengan upah atau provisi setiap melakukan transaksi yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerja sama.

b. Dasar Hukum Makelar

Profesi makelar itu sendiri sangat banyak sekali peminatnya, selain hasil yang diperoleh cukup untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, dan juga sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat terutama produsen dan konsumen. makelar banyak dicari karena beberapa masyarakat ingin menjual barang akan tetapi tidak tahu cara menjual nya atau akibat terlalu sibuk sehingga tidak memiliki waktu untuk mencari atau menjual barang. Simsar (makelar) inilah yang akan membantu atau

menjadi penghubung antara pemilik barang dan pembelidan akan diberi upah oleh pemilik barang sesuai dengan usahanya,

sesuai dalil al-qur'an QS. Al-A'raf : 85,⁴⁰

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي غَيْرُهُ
 قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
 أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
 كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ (الاعراف : 85)

⁴⁰ QS. Al-A'raf : 85.

Artinya:

Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan, saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".

Dan dalam hadits Nabi Muhammad SAW,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ

Artinya: "Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering" (HR. Ibnu Majah, shahih).

الْأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامِلَاتِ الْجُلِّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya: "Mu'amalah orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka" (HR. Ahmad, Abu Daud dan Al Hakim dari Abu Hurairah dan Al Bukhari).

Berdasarkan dalil-dalil di atas simsar ini dibolehkan dalam agama Islamselama dalam pelaksanaannya tidak terjadi penipuan ataupun hal yang tidak diperbolehkan oleh syariat.

Hadits diatas juga menjelaskan bahwa jangan pernah menunda-nunda upah para pekerja.

c. Rukun dan Syarat Makelar

Untuk sahnya pekerjaan makelar ini harus memenuhi

- 1) Al-Muta'qidani (Makelar dan pemilik harta), untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada makelar (penengah) dan pemilik harta supaya kerja sama tersebut berjalan lancar.
- 2) Mahall al-ta'qud (objek atau jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi), jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan barang yang mengandung maksiat dan haram. Nilai kompensasi (upah) harus diketahui terlebih dahulu atau jelas supaya tidak terjadi salah paham.
- 3) Al-sighat (Lafadz atau sesuatu yang menunjukkan keridhoan atas transaksi pemakelaran tersebut), supaya kerja sama tersebut sah maka, kedua belah pihak tersebut harus membuat sebuah akad kerja sama (perjanjian) yang memuat hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak.⁴¹

d. Etika Samsarah (Makelar)

- 1) Jujur dan amanah, seorang makelar harus menjunjung nilai kejujuran dalam melakukan tugas yang diterimanya secara amanah, tidak melakukan penipuan dan kecurangan sedikitpun terhadap barang yang akan diperjualbelikan.

- 2) Beriktikat baik, makelar harus memiliki niat yang lurus untuk menolong konsumennya, membantu dan melaksanakan tugas secara amanah dalam bertransaksi.
- 3) Kesepakatan bersama, perjanjian yang dibuat atas telah disetujui bersama dan tanpa adanya kecurangan.
- 4) Al-Muawanah (kemitraan), makelar juga tidak hanya sekedar menjalankan tugas nya dan menerima upah, tapi makelar juga harus bersikap baik dan selalu menghargai konsumennya dengan *service* yang baik.⁴²

e. Upah/Komisi pada Makelar

Upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain upah merupakan harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasanya dalam produksi.⁴³

Upah makelar dalam Upah makelar menurut UU disebut provisi. Upah makelar dalam KUHD sebagaimana lanjutan dari pasal 62 mengenai pengertian makelar selanjutnya tentang provisi makelar yaitu dalam KUHD pasal 64: “seraya mendapat upah atau provisi tertentu, atas amanat dan nama orang-orang dengan siapa dia tak mempunyai sesuatu hubungan yang tetap.”

⁴² Bakry Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: Cipta Prakarsa, 2000), 64.

⁴³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995), 373

Dalam KHES,⁴⁴ mengenai upah perantara dalam Pasal 469 ayat 1: “Apabila disyaratkan upah bagi penerima kuasa dalam transaksi pemberian kuasa, maka penerima kuasa berhak atas upahnya setelah memenuhi tugasnya.”

Menurut Imam Asy-Syafi'I, membolehkan mengambil upah atas jasa yang dilakukan, karena itu termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.⁴⁵

Adapun samsarah yang dilarang dalam Islam adalah :

- 1) Apabila ada perlakuan sewenang-wenang pada konsumen seperti halnya mengancam, bahkan sampai menindas seperti yang banyak dilakukan oleh beberapa calo tanah.
- 2) Adanya ketidak jujuran. Misalnya informasi yang disampaikan pada pemilik barang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Seperti halnya yang dikatakan oleh

Abdullah jika penipuan tersebut lebih dari sepertiga, maka dikembalikan. Sebagian pengikut Malik juga meriwayatkan Pendapat tersebut.

- 3) Adanya monopoli dari calo hingga menaikkan harga jauh dari aslinya, seperti halnya yang dilakukan pada makelar pada musim hari raya umat beragama dll. Sebagian besar ulama menyatakan bahwa harga yang dibayarkan pada

⁴⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 469 ayat 1.

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2010), 120.

calo harus jelas nominalnya. Contoh, Rp250.000 dan tidak diperbolehkan berbentuk presentase.

f. **Macam- Macam Upah**

Macam-macam upah dalam fiqh muamalah dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam yaitu:

- 1) Upah yang disebutkan (ajrun musammah), upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- 2) Upah yang sepadan (ajrun mitsli) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya dan sepadan dengan kondisi pekerjaannya baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja.⁴⁶

g. **Perjanjian Keuntungan Makelar**

Upah makelar menurut UU yaitu provisi. Dalam upah makelar, pembagian keuntungan atau komisi makelar harus jelas dan telah disepakati oleh masing-masing pihak yang bertransaksi secara adil. Diperbolehkan mengambil dalam bentuk komisi atau bagi hasil, yang terpenting sesuai kesepakatan kedua belah pihak yaitu makelar dan pengguna jasa makelar. Islam cinta perdamaian, jadi hal tersebut juga sebagai jalan untuk menghindari

⁴⁶ M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalat: Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 236.

kesalahpahaman.⁴⁷ Islam juga menganjurkan untuk membuat sebuah perjanjian atau kesepakatan secara tertulis supaya kerja sama yang dilakukan saling memperoleh keuntungan dan mendatangkan kebaikan bagi pihak manapun.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yaitu sejenis penelitian hukum sosiologis, yang dapat dijelaskan sebagai penelitian lapangan. Artinya, tinjauan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dari realitas sosial.⁴⁸ Atau dalam kata lain, ini adalah survei yang dilakukan pada situasi atau secara aktual yang terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk menyoroti dan mengetahui fakta dari data yang perlu dikumpulkan, yang mengarah pada identifikasi masalah hingga pada akhirnya mengarah pada masalah pemecahan.⁴⁹ Penelitian ini termasuk penelitian empiris dikarenakan dalam tujuannya yaitu mengetahui praktik jual beli mobil bekas oleh makelar di Showroom.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Showroom Wied Dalung Motor, Jl. Batu Bidak Perum 10, Kabupaten Badung, Bali. Objek penelitian nya yaitu jual beli mobil bekas dengan jasa makelar di Showroom Wied Dalung Motor. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian di Showroom WDM karena, penjualan mobil bekas sudah meliputi lintas pulau hingga negara sehingga WDM Showroom memiliki daya jual yang sangat luas. Peneliti tertarik untuk meneliti praktik jual beli dan sistem akadnya sesuai tinjauan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1981), 43.

⁴⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, WDM Showroom terkenal menjadi salah satu yang mempunyai nama dengan peringkat yang terbaik dari sekian Showroom yang berada di provinsi Bali.

C. Subjek Penelitian

Menentukan informan dalam penelitian ini dengan teknik *purposive*, yaitu memilih informan yang akan menjadi hasil sumber data primer penelitian ini sesuai dengan kehendak peneliti, yang tentu nya dirasa mampu menjadi jawab dalam fokus penelitian.⁵⁰ Informan yang terlibat yaitu :

- a. Wardika selaku Pemilik Showroom Wied Dalung Motor
- b. Indra Wahyu Setiya selaku Makelar di Showroom Wied Dalung Motor
- c. Putra Lanang selaku Makelar di Showroom Wied Dalung Motor
- d. Andrian selaku Pembeli mobil bekas di Showroom Wied Dalung Motor
- e. Andik Rahman Pembeli mobil bekas di Showroom Wied Dalung Motor

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Peneliti mendatangi langsung lokasi penelitian yang bertempat di Showroom Wied Dalung Motor. Jenis observasi yang digunakan

⁵⁰ Morissan, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 94.
https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Survei/LhZNDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Metode+Penelitian+Survei&printsec=frontcover

peneliti adalah observasi non partisipatif,⁵¹ Adapun data yang ingin didapat dan digali dengan teknik observasi ini yaitu :

- a. Lokasi Showroom Wied Dalung Motor
- b. Tata cara makelar mendapatkan dan melayani konsumen
- c. Transparansi oleh makelar
- d. Tanggung jawab sebelum dan sesudah transaksi

2. Wawancara

Peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur. Pada teknik ini peneliti menggali data:

- a. Apa yang melatarbelakangi praktik kemakelaran dalam jual beli mobil bekas di Showroom Wied Dalung Motor Kabupaten Badung?
- b. Bagaimana pelaksanaan akad dan kesepakatan upah antara makelar dan konsumen?
- c. Bagaimana *treatment*, tanggung jawab, dan transparansi makelar dalam jual beli mobil bekas di Showroom Wied Dalung Motor Kabupaten Badung?
- d. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah dalam jual beli mobil bekas terhadap praktik makelar di Showroom Wied Dalung Motor?

3. Dokumentasi

Pada teknik ini data diperoleh berupa arsip, script, catatan, notulen, dan dokumentasi saat terjun di lapangan..⁵²Adapun dokumentasi oleh peneliti meliputi:

- a. Wawancara dengan subjek penelitian
- b. Praktik makelar

E. Analisis Data

Analisis data adalah upaya peneliti mengolah data dari tahap reduksi, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Menemukan apa yang dapat menjadi wawasan, dan memilah apa yang dapat dikonsumsi pembacanya.⁵³ Peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif, Analisis data pada penelitian ini sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Proses pemilihan hal-hal pokok, memfokuskan perhatian pada hal yang menjadi tujuan penelitian, dan menentukan pola dari data yang muncul di lapangan. Pada tahap reduksi data ini akan memudahkan dalam penelitian selanjutnya.⁵⁴ Dalam reduksi data ini peneliti memperoleh data primer yang telah dilakukan dengan wawancara dan observasi langsung ke lapangan

⁵²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Cet. Ke-14* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Cet ket -22* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 248: digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Cet Ke-20* (Bandung: Alfabet, 2014), 247.

b. Penyajian Data

Pemaparan hasil data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penyajian data bertujuan untuk memberikan informasi serta wawasan baru mengenai fokus dan tujuan penelitian yang tentunya telah diolah dan bisa dikonsumsi oleh para pembacanya

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan ditulis dengan bentuk deskriptif yang berpedoman pada penelitian.⁵⁵

F. Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, dimana peneliti memperoleh kebenaran data yang didapatkan dari tiga informan atau lebih.⁵⁶

G. Tahap-Tahap Penelitian

Peneliti melakukan tahap-tahap penelitian menggunakan rujukan dari Lexy J. Moleng. antara lain :

1. Tahap Pra Lapangan

Dalam tahap ini peneliti melakukan persiapan-persiapan rancangan penelitian dengan menyiapkan proposal penelitian, mengurus surat izin penelitian, serta menyiapkan instrument yang dibutuhkan untuk tahap penelitian lapangan.

⁵⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik Cet. Ke-1* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), 211. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁵⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Cet ket -22* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 330-331.

2. Tahap Penelitian Lapangan

Peneliti terjun langsung ke lapangan dengan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan. Pada tahap inilah peneliti memperoleh data primer yang dibutuhkan dari informan pada subjek penelitian.

3. Tahap Analisis Data

Analisis dari data yang telah dikumpulkan. Data yang sudah diperoleh akan dianalisis dan dideskripsikan, setelah itu peneliti menyusun data dan memberikan kesimpulan dari data yang telah disusun.⁵⁷



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Showroom Wied Dalung Motor

Mobil bekas adalah kendaraan yang sebelumnya telah memiliki satu atau lebih pemilik eceran. Dimana dalam penggunaan mobil itu sudah dalam jangka yang panjang dan disebabkan pemilik sudah bosan atau kondisi tidak stabil sehingga menjualnya. Showroom Wied Dalung Motor adalah nama yang sudah di kenal di Bali, yang bergerak di bidang jual beli mobil bekas, sehingga dikategorikan sebagai Showroom besar di Bali, yang memiliki dua tempat yaitu di Denpasar barat dan juga beralamat di Jl. Batu Bidak Perum 10, Kabupaten Badung, Bali. Showroom ini beroperasi sejak tahun 2000. Sebelum memiliki Showroom beliau bekerja sebagai sopir, buruh, sales keliling sampai terakhir menjadi seorang makelar. Bahkan awal mula hanya bisa menjual satu sampai 2 unit itupun hanya di rumah saja. Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembang secara pesat usaha yang beliau miliki, pada saat ini beliau bisa membuka Showroom jual beli mobil bekas yang memiliki 8 karyawan tetap dan 60 orang di bidang *marketing freeline*. Unit yang wajib keluar sampai saat ini 30 unit perbulan. Kemudian area penjualan sampai seluruh Indonesia hingga luar negeri. Showroom Wied Dalung Motor beraktivitas setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 17.30 WITA.

praktik jual beli mobil bekas oleh makelar di Showroom Wied Dalung Motor Kabupaten Badung kepada pemilik Showroom WDM, makelar di Showroom WDM dan pembeli.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Wardika selaku pemilik Showroom terkait praktik makelar dalam jual beli mobil bekas di Showroom WDM serta tanggung jawab dan transparansi nya. Bapak Wardika menjawab,

“Makelar sebagai ujung tombak Showroom yang bertugas menghubungkan penjual dengan Showroom atau mengenalkan barang Showroom kepada pembeli. Keunggulan dari Showroom ini sendiri yaitu tidak membatasi komisi selagi harga dan barang pas berapapun yang akan diperoleh itu sudah hak makelar. Jadi, makelar itu sendiri untuk komisinya mendapatkan dari kanan kiri, dalam artian dari Showroom dan dari pembeli juga memberikan, dan itu sudah lepas tanggung jawab pemilik Showroom/ urusan makelar dengan pembeli/atau penjual. Kalau konsumen berbelanja di Showroom. Kami memiliki teknis dan pelayanan tersendiri, apabila konsumen datang ke Showroom maka kami menjunjung tinggi nilai kejujuran untuk kebenaran unit, dari fisik, surat-surat unit kami jelaskan. Dari perbaikan. Besar ataupun kecil kami jelaskan kepada konsumen. Showroom akan bertanggung jawab penuh apabila setelah pembelian mobil itu kemudian ada kerusakan besar ataupun kecil. Kami tidak akan lari dari tanggungjawab sampai konsumen puas dengan pelayanan kami. Kami juga menggaransi mesin hingga 1 tahun.”⁵⁸

Berdasarkan wawancara diatas, praktik makelar di Showroom WDM yaitu sebagai perantara antara penjual atau pembeli, makelar di sini bisa sebagai penjual unit dari Showroom atau pembeli unit dari Showroom, makelar juga membantu melihat peluang pasar.

⁵⁸ Wardika, diwawancara oleh penulis, Denpasar, 24 November 2022.

kesepakatan upah atau komisi makelar dengan konsumennya menjadi tanggung jawab makelar. Transparansi yang dilakukan Showroom WDM sangat terbuka kepada setiap konsumennya, dari pengecekan barang mulai fisik hingga kelengkapan surat-surat dari unit mobil bekas secara keseluruhan. Apabila telah terjadi transaksi pembelian oleh konsumen, sebagai bentuk tanggung jawab yang dilakukan Showroom yaitu menyediakan garansi hingga 1 tahun.

Informan selanjutnya bapak Indra Wahyu selaku makelar di WDM Showroom. Berikut hasil wawancara dengan bapak Indra terkait praktik makelar dalam jual beli mobil bekas di Showroom WDM serta tanggung jawab dan transparansinya. Bapak Indra menjawab,

“Kerja makelar di Showroom WDM yaitu memasukan barang dan menjualkan barang yang ada di Showroom. Maksud memasukan barang adalah makelar ini mencari barang guna untuk stok Showroom melalui jaringan sesama makelar, kemudian di ajukan kepada pemilik Showroom. Jika sesuai maka di sanalah makelar tinggal menghitung hasil yang akan didapatkan. Kami juga memiliki sosial media seperti halnya grup Whatsapp antar sesama makelar, yang berguna untuk memposting apabila makelar mendapatkan unit yang akan dijual atau dibeli. Dari sanalah kemudian diinfokan langsung terhadap admin Showroom, jika deal maka admin langsung menghubungi makelar sekaligus penjual atau pembeli mobil tersebut, untuk saling memperoleh harga yang disepakati bersama. Kalau praktik jual beli kepada konsumen Showroom, WDM sendiri sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran, seperti menjelaskan kebenaran dari unit tersebut baik dari cacat mobil, kelengkapan surat, pajak mati atau hidup dll. Semua kekurangan dan kelebihan unit tersebut dijelaskan secara terang-terangan dan menjelaskan garansi yang akan diberikan oleh Showroom. Makelar sebelumnya telah di berikan arahan bahwa mobil di WDM ini adalah mobil yang bergaransi, artinya apabila mobil yang sudah di beli kemudian ada kerusakan dll. WDM sendiri

siap bertanggung jawab. Sejauh ini tidak ada yang komplain terhadap unit dari WDM karena apabila mobil sudah masuk Showroom WDM sudah pasti dilakukan pengecekan dan pembenahan baik berat maupun ringan hingga benar-benar siap untuk di jual kepada konsumen.”⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas, praktik makelar di Showroom WDM yaitu menjual unit mobil bekas dari Showroom kepada konsumen, dan mencarikan barang atau unit mobil bekas untuk stok di Showroom. *Treatment* jual beli mobil oleh makelar di Showroom WDM dari proses awal mendapatkan konsumen adalah dengan meyakinkan bahwa jasa makelar di Showroom WDM memiliki kemampuan dalam bidang tersebut, makelar juga menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keterbukaan seperti dalam praktiknya menjelaskan secara detail mengenai fisik unit, kelengkapan surat-surat, dan kekurangan serta kelebihan nya dari unit mobil bekas. Bentuk tanggung jawab nya adalah memberi garansi perbaikan selama 1 tahun.

Informan selanjutnya bapak Putu Lanang selaku makelar di WDM Showroom. Berikut hasil wawancara dengan bapak Lanang terkait praktik makelar dalam jual beli mobil bekas di Showroom WDM serta tanggung jawab dan transparansi nya. Bapak Lanang menjawab,

“Praktik makelar nya pertama, kita yang mencarikan stok unit di Showroom dengan menghubungkan pemilik unit kepada pemilik Showroom. Kedua, kita yang menjualkan atau mencarikan pembeli unit Showroom kepada konsumen mulai dari

⁵⁹ Indra Wahyu, diwawancara oleh penulis, Denpasar, 24 November 2022.

pengenalan barang sampai terjadinya jual beli tersebut. Makelar sebelumnya telah di berikan arahan bahwa mobil di WDM ini adalah mobil yang bergaransi, artinya apabila mobil yang sudah di beli kemudian ada kerusakan dll. WDM sendiri siap bertanggung jawab. Se jauh ini tidak ada yang komplain terhadap unit dari WDM karena Apabila mobil sudah masuk Showroom WDM sudah pasti dilakukan pengecekan dan pembenahan baik berat maupun ringan hingga benar-benar siap untuk di jual kepada konsumen.”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas, praktik makelar bapak putu lanang dalam jual beli mobil di Showroom WDM Showroom dari proses awal mendapatkan konsumen adalah dengan meyakinkan bahwa jasa makelar di WDM Showroom memiliki kemampuan dalam bidang tersebut, makelar juga menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keterbukaan seperti dalam praktiknya menjelaskan secara detail mengenai fisik unit, kelengkapan surat-surat, dan kekurangan serta kelebihan nya dari unit mobil bekas. Bentuk tanggung jawab nya adalah memberi garansi perbaikan selama 1 tahun.

Informan selanjutnya bapak Andrian selaku pembeli di WDM

Showroom. Berikut hasil wawancara dengan bapak Andrian terkait praktik makelar dalam jual beli mobil bekas di Showroom WDM serta tanggung jawab dan transparansi nya. Bapak Andrian menjawab,

“Keberadaan makelar menurut pribadi saya sangatlah membantu, saya berani berbicara seperti ini karena benar-benar sudah mengalami di waktu kita mencari mobil yang sesuai dengan budget dan keinginan saya, makelar sendiri sangat membantu untuk menemukan mobil yang saya cari dan inginkan, dengan berbagai arahan dan pelayanannya, di Showroom WDM ini makelar menjelaskan kebenaran unit yang ditawarkan kepada saya, seperti kekurangan dan kelebihan pada

⁶⁰ Putu Lanang, diwawancara oleh penulis, Denpasar, 24 November 2022.

mobil dll. Sebelum transaksi pembelian deal, makelar membantu pengecekan secara keseluruhan. Saya mendapat jaminan apabila unit yang saya beli mengalami kerusakan, saya dapat kembali kepada makelar ataupun Showroom. Pihak Showroom memberikan garansi selama 1 tahun.”⁶¹

Berdasarkan wawancara diatas, bapak Andrian saat menentukan mobil bekas mendapat penjelasan terhadap unit secara keseluruhan oleh makelar. Setelah terjadi transaksi pembelian, makelar bertanggung jawab penuh apabila barang yang sudah di beli tiba-tiba mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan yang dikatakan. Bapak Andriandapat meminta pertanggung jawaban kepada Showroom melalui makelar tersebut serta pembeli mendapat garansi selama 1 tahun. Bapak Andrian sangat puas terhadap service dari jasa makelar. Bapak Andrian sangat terbantu untuk membeli mobil bekas, dengan ketidaktahuannya terhadap mobil bekas yang ingin dicari.

Informan selanjutnya bapak Andik Rahman selaku pembeli di WDM Showroom. Berikut hasil wawancara dengan bapak Rahman

terkait praktik makelar dalam jual beli mobil bekas di Showroom WDM serta tanggung jawab dan transparansi nya. Sebagaimana

Bapak Rahman memberikan jawaban,

“Praktik jual beli nya sesuai kesepakatan yang dibuat, yaitu apabila makelar bisa mencarikan mobil yang saya inginkan, maka di sana saya akan memberikan komisi atau upahnya. Di sini makelar membantu mencarikan mobil dan menjelaskan kebenaran unit yang ditawarkan kepada saya, seperti minus pada mobil dll. Kemudian makelar bertanggung jawab penuh apabila barang yang sudah di beli tiba-tiba mengalami kerusakan atau tidak sesuai dengan yang di katakan. Saya selaku pembeli

⁶¹ Andrian, diwawancara oleh penulis, Denpasar, 25 November 2022.

berhak meminta pertanggung jawaban kepada Showroom melalui makelar tersebut.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bapak Rahman dibantu oleh makelar untuk mencari mobil bekas sesuai keinginan bapak Rahman. Makelar menjelaskan spesifikasi mobil sesuai keseluruhan yang diinginkan bapak Rahman, setelah bapak Rahman melakukan transaksi pembelian, bapak Rahman juga mendapat garansi dari Showroom selama 1 tahun sebagai bentuk tanggung jawab dari makelar dan Showroom.

2. Praktik pelaksanaan akad jual beli mobil bekas oleh makelar di Showroom Wied Dalung Motor Kabupaten Badung dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan data real di lapangan dengan wawancara dan observasi. Peneliti mengajukan pertanyaan terkait pelaksanaan akad dalam praktik makelar dalam jual beli mobil bekas di Showroom WDM.

Berikut hasil wawancara dengan bapak Wardika selaku pemilik Showroom mengenai pelaksanaan akad nya Showroom WDM dan alasan menggunakan jasa makelar dalam jual beli mobil bekas nya.

Sebagaimana Bapak Wardika memberikan jawaban:

“Perjanjian yang saya lakukan dengan para pekerja atau makelar, awalnya secara lisan. Saya menghubungi atau berbicara kepada makelar untuk bekerja pada Showroom saya. Setelah tercetus kalimat ‘deal’, makelar menandatangani kontrak kerja sama dengan Showroom saya. Dengan ini kami resmi

⁶² Andik Rahman, diwawancara oleh penulis, Denpasar, 27 November 2022.

bekerja sama, untuk kerja sudah jelas objek transaksinya adalah jual beli mobil, dan sudah dijelaskan bahwa sebelum melakukan penjualan kembali, sudah harus lulus perawatan dari Showroom mulai dari mesin dan surat-surat lainnya. Dalam penentuan upahnya, saya langsung selalu bayarkan dan untuk keuntungan penjualan mobil, makelar bebas *mark up* harga kepada pembeli mobil di Showroom. saya menggunakan tenaga makelar dalam penjualan mobil bekas di Showroom saya karena rekan makelar memiliki jaringan yang besar ketimbang Showroom, jadi untuk memperoleh informasi unit yg akan di jual bisa langsung menghubungi admin Showroom ataupun melalui makelar langsung. Saya mempunyai target penjualan perbulan, unit yang wajib keluar sampai saat ini 30 unit perbulan.”⁶³

Berdasarkan wawancara diatas, perjanjian yang dilakukan antara bapak Wardika selaku pemilik Showroom dan pekerja nya atau makelar, dilakukan se jelas-jelasnya di awal, pertama melalui lisan selanjutnya, dengan kontrak tertulis. Setelah itu pelaksanaan jual beli nya, hal-hal mengenai upah juga telah disepakati di awal dan bapak Wardika tidak menunda-nunda upah para makelar. Peran makelar menurut bapak Wardika membantu mendongkrak penjualan yang sudah ditargetkan setiap bulan nya yaitu 30 unit.

Informan selanjutnya bapak Indra Wahyu selaku Makelar Showroom. berikut hasil wawancara dengan bapak Indra mengenai perjanjian dengan Showroom WDM. Sebagaimana Bapak Indra memberikan jawaban:

“Berawal dari pertemuan saya dengan bapak wardika teman lama saya berbicara mengenai mobil, akhirnya bapak wardika menawari saya untuk bekerja di Showroom nya sebagai makelar untuk memasarkan unit nya. Jadi bisa dibilang kontrak saya dengan pemilik WDM Showroom dilakukan secara singkat. Setelah itu saya resmi bekerja untuk menjualkan dan mencari

⁶³ Wardika, diwawancara oleh penulis, Denpasar, 24 November 2022.

mobil bekas untuk stok di Showroom. Untuk kesepakatan upahnya sudah bapak Wardika jelaskan di awal, dan Alasan terkuat saya bekerja menjadi makelar di Showroom ini adalah karena upah yang saya dapat lebih besar dari tempat kerja saya sebelumnya sebagai karyawan kantor. Showroom WDM ini tidak ada ketentuan untuk memperoleh hasil dari unit yang berhasil kami jual, artinya kami bebas menaikkan harga penjualan kepada pembeli, misal harga mobil dari Showroom 100 juta, di sana kami bisa menaikkan harga jual kepada pembeli yaitu 105 juta.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bapak Indra bekerja sama dengan Showroom WDM dengan perjanjian lisan dan tertulis. Transaksi yang dilakukan untuk mencari pembeli mobil bekas di Showroom dan mencari stok unit di Showroom. Sistem keuntungan yang didapat bapak Indra dari hasil penjualan unit tersebut bebas dan tidak ditentukan oleh Showroom selama masih wajar dan sesuai kesepakatan dengan pihak konsumen.

Informan selanjutnya bapak Putu Lanang selaku Makelar Showroom. berikut hasil wawancara dengan bapak Lanang mengenai perjanjian dengan Showroom WDM. Sebagaimana Bapak Lanang memberikan jawaban:

“Sebelumnya saya pernah mencari atau menjual mobil di Showroom lain sebelum mengenali Showroom WDM ini, dari beberapa Showroom yang pernah saya bantu, hingga teman saya merekomendasikan saya untuk bekerja pada Showroom WDM. Setelah menandatangani kontrak dan bertemu langsung dengan bapak Wardika selaku pemilik Showroom, saya langsung setuju dengan kesepakatan upah dan transaksi jual beli mobil bekas yang saya lakukan untuk Showroom ini. Menurut saya, WDM Showroom sistem komisinya tidak sama dengan Showroom yang lain. Saya bisa menentukan keuntungan sesuai dengan yang kami inginkan dari harga yang ditetapkan Showroom.

⁶⁴ Indra Wahyu, diwawancara oleh penulis, Denpasar, 24 November 2022.

Tentunya kami mendongkrak harga penjualan mobil itu sendiri dengan wajar, karena saya sebagai makelar juga tidak akan merugikan Showroom dan nama saya dengan mengambil keuntungan yang tidak wajar. Sehingga saya sangat cocok untuk bekerja sama dengan Showroom WDM ini.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bapak Lanang memilih bekerja sama dengan Showroom WDM dikarenakan kesepakatan upahnya, untuk perjanjian kerja sama yang dilakukan sesuai dengan alur kerja makelar semestinya.

Informan selanjutnya bapak Andik Rahman selaku Pembeli mobil bekas di WDM Showroom. berikut hasil wawancara dengan bapak Rahman mengenai perjanjian dengan makelar Showroom WDM. Sebagaimana Bapak Rahman memberikan jawaban:

“Keterbatasan saya memahami tentang mobil, itu salah satu alasan saya memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada makelar untuk mencarikan mobil yang saya inginkan. Perjanjian yang saya lakukan dengan makelar pertama-pertama dengan kontak lisan, saya memberitahu mobil bekas yang saya butuhkan, setelah itu saya melihat beberapa postingan yang dikirimkan oleh pihak makelar, saya tertarik dengan beberapa unit dan spesifikasi yang telah dijelaskan oleh pihak makelar. Selanjutnya untuk memastikan dan menyepakati pembelian, saya diantar oleh pihak makelar ke Showroom untuk lebih detail nya mengenai unit mobil bekas. Makelar menjelaskan mesin, surat, dll. setelah itu saya *test drive* dan terjadi kesepakatan harga lalu transaksi pembayaran unit mobil bekas. untuk komisi makelar langsung saya bayarkan sejumlah yang telah disepakati di awal”⁶⁶

Berdasarkan wawancara diatas, bapak Rahman memilih menggunakan jasa makelar karena kesibukannya sebagai pekerja dan keterbatasan pengetahuannya mengenai jual beli mobil. Untuk perjanjian nya terjadi pada awal kesepakatan kontrak dengan makelar,

⁶⁵ Putu Lanang, diwawancara oleh penulis, Denpasar, 24 November 2022.

⁶⁶ Andik Rahman, diwawancara oleh penulis, Denpasar, 27 November 2022.

setelah mendapat unit dan service dari makelar, sistem upahnya diberikan pada akhir dan sesuai dengan perjanjian awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Informan selanjutnya bapak Andrian selaku Pembeli mobil bekas di WDM Showroom. berikut hasil wawancara dengan bapak Andrian mengenai perjanjian dengan makelar Showroom WDM. Sebagaimana Bapak Andrian memberikan jawaban:

“Pertama, saya menghubungi teman saya makelar untuk mencarikan mobil bekas. Setelah mendapat respon untuk dibantu, saya membuat waktu temu untuk di antar ke Showroom. Kedua, kami membuat kesepakatan upah. Ketiga, melihat unit mobil bekas di Showroom. Keempat, dijelaskan secara lgsng mengenai unit mobil dan semua kelengkapannya (surat), setelah itu *test drive*. Kelima, pembayaran unit mobil bekas yang saya beli dan terakhir pembayaran komisi dengan rekan makelar.”⁶⁷

Berdasarkan wawancara diatas, bapak Andrian menjelaskan runtutan pelaksanaan jual beli mobil bekas dengan makelar WDM Showroom dan kesepakatan jual beli serta upahnya.

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik makelar dalam jual beli mobil bekas ditinjau dengan hukum ekonomi syariah di Showroom Wied Dalung Motor Kabupaten Badung.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dengan wawancara dan observasi bersama pemilik Showroom WDM dan makelar mobil bekas di kecamatan Badung, Bali. Praktik jual beli mobil bekas antara konsumen dan makelar, kedua belah pihak memulainya dengan

⁶⁷ Andrian, diwawancara oleh penulis, Denpasar, 25 November 2022.

kesepakatan atau akad. Transaksi jual beli yang terjadi adalah, makelar membantu konsumen untuk mencari dan membeli mobil bekas sesuai yang diinginkan. Showroom WDM sangat menjunjung nilai kejujuran, seperti bentuk transparansi hingga tanggung jawab yang diberikan. Makelar akan membantu menjelaskan dan mengarahkan secara keseluruhan mulai dari kekurangan dan kelebihan mobil bekas, hingga konsumen akhirnya memilih dan melakukan transaksi pembelian terhadap mobil bekas dan membayar nya sesuai nominal yang ditentukan.

Praktik jual beli oleh makelar di WDM diatas telah sesuai dengan Definisi jual beli tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES)⁶⁸ Buku II tentang akad dalam Bab I tentang Ketentuan Umum pasal 20 ayat 2, bahwa pengertian jual beli : “Bai’ adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.” Sehingga dapat dipahami bahwa yang dikatakan dengan jual beli adalah kejadian tukar menukar suatu barang dengan barang.

Praktik jual beli di WDM Showroom yang sesuai juga menurut madzhab Syafi’i, yaitu mengganti suatu harta benda dengan harta benda lainnya secara khusus, jual beli yaitu suatu akad yang memiliki

⁶⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab I pasal 20 ayat 2.

aktivitas penggantian. Makna dari "penggantian" adalah saling memberi ganti satu sama lain dari pihak yang bertransaksi⁶⁹

Setelah konsumen memilih mobil bekas sesuai yang diinginkan, konsumen akan membayarkan sejumlah uang sesuai nominal dan kesepakatan dengan Showroom, sehingga keduanya sama-sama ridho dengan jual beli yang dilakukan. Jual beli berdasarkan keridhoan dari kedua belah pihak. Sebagaimana yang terkandung di dalam QS. An-Nisa' (4: 29),⁷⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : 29)

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa [4] : 29).

Ayat tersebut menjelaskan, jual beli harus berasaskan prinsip

suka sama suka (ridho) dari pembeli maupun penjual. Keduabelah pihak wajib menyepakati perjanjian dan isi dari perjanjian tersebut tanpa paksaan, tekanan dan kecurangan dari pihak manapun.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, begitupun dengan tugas dari makelar di WDM Showroom, yaitu sebagai orang yang membantu menjual ataupun membelikan mobil bekas dari pihak konsumen. Makelar disini membantu dan memudahkan konsumen

⁶⁹ Syeikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3 Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar), 270-271.

⁷⁰ QS. An-Nisa : 29.

yang awam dalam masalah jual beli mobil bekas, karena makelar memiliki kemampuan (*capability*) dalam bidang tersebut.

Hal tersebut mengenai peran makelar di Showroom WDM dalam jual beli mobil bekas diperbolehkan dalam hukum Islam dan tidak dilarang. Sesuai dengan teori menurut Sayyid Sabiq, samsarah adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melangkahkan transaksi jual beli, dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun berbentuk barang.⁷¹

praktik makelar dalam jual beli mobil bekas di *Showroom WDM* mengimplementasikan transparansi yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, keridhoan dan tanggung jawab dengan memberikan garansi 1 tahun kepada pembeli. Dengan demikian praktik makelar di Showroom WDM menumbuhkan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Karena praktiknya saling menguntungkan semua pihak yang bertransaksi dengan membantu mendapatkan apa yang di butuhkan yaitu mobil bekas untuk pembeli dan keuntungan berupa upah bagi makelar.

Berdasar hasil temuan real di lapangan, praktik jual beli mobil bekas antara konsumen dan makelar, telah dijelaskan di atas yaitu kedua belah pihak memulainya dengan kesepakatan atau akad. Untuk sistem upahnya disepakati di awal sebelum terjadi transaksi

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12* (Bandung: PT Al Ma'arif, 2006), 15.

pembelian, setelah makelar melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk penyewa jasanya mendapatkan unit mobil yang dibeli, seorang makelar baru akan dibayar atau diberi upah sesuai kesepakatan yang telah kedua belah pihak buat di awal. Jumlah nominal nya pun sesuai kesepakatan antara konsumen dan makelar.

Hal tersebut sesuai dengan mazdhab Syafi'i mengenai upah yaitu, membolehkan mengambil upah atas jasa yang dilakukan, karena itu termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.⁷² Pemberian upah atau komisi kepada makelar juga diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan syariat. Konsumen membayar atas jasa yang telah dilakukan oleh makelar, dan makelar mendapat upah dari apa yang telah ia kerjakan, dan dalam hadits Nabi Muhammad SAW,

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya:“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” (HR. Ibnu Majah, shahih).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI AGHMAD SIDDIQ

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْجِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya:“Mu'amalah orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka”(HR. Ahmad, Abu Daud dan Al Hakim dari Abu Hurairah dan Al Bukhari).

Dalil-dalil di atas bahwa praktik makelar boleh dalam agama

Islam selama praktiknya tidak ada unsur kecurangan dan menyalahi

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁷² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2010), 120

syari'at. Hadits diatas juga menyatakan bahwa memberi upah kepada pekerja itu diwajibkan dan dilarang menunda-nundanya karena Allah membenci orang yang tidak membayarkan upah atas jerih payah yang telah dilakukan tidak tepat pada waktunya. Dalam praktiknya, makelar harus menjunjung tinggi nilai kejujuran serta amanah dalam menjalankan tugas yang telah dipercayakan kepadanya, dengan demikian masing-masing pihak akan saling ridho dan mendapat manfaat.

2. Pelaksanaan akad pada praktik jual beli mobil bekas oleh makelar di Showroom Wied Dalung Motor Kabupaten Badung.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dengan wawancara dan observasi bersama pemilik Showroom WDM dan makelar mobil bekas di kecamatan Badung, Bali. Praktik jual beli mobil bekas antara konsumen dan makelar, kedua belah pihak memulainya dengan kesepakatan atau akad. Pihak konsumen atau pengguna jasa makelar

menghubungi makelar untuk mencari mobil sesuai dengan keinginan pembeli. Setelah itu dilakukan akad secara lisan mengenai kesepakatan kerjasama dan kesepakatan upah. Setelah terjadi kesepakatan, makelar membantu konsumen untuk mencari dan membeli mobil bekas sesuai yang diinginkan di Showroom WDM.

Makelar akan membantu menjelaskan dan mengarahkan secara keseluruhan mulai dari kekurangan dan kelebihan mobil bekas, hingga

terhadap mobil bekas dan membayarnya sesuai nominal yang ditentukan.

Praktik jual beli oleh makelar di WDM diatas telah sesuai dengan Definisi jual beli tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)⁷³ Buku II tentang akad dalam Bab I tentang Ketentuan Umum pasal 20 ayat 2, bahwa pengertian jual beli : “Bai’ adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.” Sehingga dapat dipahami bahwa yang dikatakan dengan jual beli adalah kejadian tukar menukar suatu barang dengan barang.

Praktik jual beli mobil bekas di Showroom WDM sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dikarenakan terdapat pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Selain itu terdapat objek akad yaitu mobil bekas dan adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang berakad. Hal demikian sesuai praktik makelar dengan pengguna jasa makelar di WDM Showroom mengenai kesepakatan di awal yang dilakukan secara lisan diperbolehkan sesuai dengan KHES bahwa kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat, ketiganya memiliki makna hukum yang sama. Dalam praktik jual belinya juga berasaskan saling ridho, karena sesuai dengan permintaan

konsumen dan pemberian upahnya secara keseluruhan sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak.

Jual beli berdasarkan keridhoan dari kedua belah pihak.

Sebagaimana yang terkandung di dalam QS. An-Nisa' (4: 29),⁷⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء : 29)

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An- Nisa [4] : 29).

Ayat tersebut menjelaskan, jual beli harus berasaskan prinsip suka sama suka (ridho) dari pembeli maupun penjual. Kedua belah pihak wajib untuk menyepakati perjanjian dan isi dari perjanjian tersebut tanpa paksaan, tekanan dan kecurangan dari pihak manapun.

Praktik jual beli mobil bekas di WDM Showroom dalam pelaksanaan akadnya telah sesuai dengan hukum Islam khususnya

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, berdasarkan fakta temuan di lapangan pada jual beli mobil bekas di Showroom oleh makelar tidak terdapat kejanggalan yang mana bertentangan dengan syara' khususnya pada pembahasan prinsip jual beli. Bahwasanya kejujuran, transparansi dan keterbukaan oleh makelar dijadikan sebagai pilar utama dalam bertransaksi jual beli mobil bekas agar

⁷⁴ Qs. An-Nisa: 29.

terhindar dari keraguan calon pembeli yang mengakibatkan kerugian cukup berpengaruh dari masing-masing para pihak antara penjual serta pembeli. Sehingga pada akhirnya pelaksanaan akad dalam praktik jual beli mobil bekas oleh makelar telah sesuai dengan hukum Islam khususnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik makelar pada jual beli mobil bekas di WDM Showroom, kabupaten Badung diawali dengan calon pembeli menggunakan jasa makelar untuk membeli unit yang diinginkan dan kesesuaian harga dari penjual terhadap pembeli. Yang kemudian makelar dengan kemampuan yang dimiliki memanfaatkan keilmuannya untuk mencari informasi seputar unit mobil terkait dengan harapan si pengguna jasa makelar.
2. Pelaksanaan akad oleh Makelar pada jual beli mobil bekas di Showroom WDM menurut pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah boleh, karena jual beli menggunakan jasa makelar diperbolehkan oleh syara'. Namun, apabila dalam akad dan transaksinya bertentangan syariat Islam maka transaksi dikatakan tidak sah atau tidak dibenarkan oleh syara'. Dalam praktiknya, makelar di *Showroom* WDM mengimplementasikan transparansi yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, keridhoan dan tanggung jawab. Dengan demikian praktik makelar pada jual beli mobil bekas di *Showroom* WDM menumbuhkan kemaslahatan bagi pihak yang terlibat dalam transaksi mobil bekas di WDM Showroom.

A. Saran

1. Kepada pihak pengguna jasa makelar hendaknya menggunakan jasa makelar yang jujur, hal tersebut tercermin dari bentuk transparansi dan tanggung jawabnya serta dapat dipercaya. Kepada para makelar hendaknya dapat terus berperan aktif dan menjunjung nilai kejujuran dalam memberikan pelayanan kepada konsumen agar dapat menumbuhkan kepercayaan di masyarakat.
2. Terhadap para pihak dalam bertransaksi jual beli dengan baik makelar maupun konsumen hendaknya dalam masing-masing perannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pihak makelar menjunjung tinggi nilai kejujuran, dan pihak konsumen menepati pembayaran upah atau komisi sesuai yang telah disepakati di awal setelah makelar melakukan tugasnya, serta tidak adanya kecurangan dan saling ridho.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Ala'uddin, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah di Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi." *JESD*, Vol 1, No 1 (Agustus 2020).

Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Andriyani, Gita. *Provisi Makelar Tentang Jual Beli Mobil Bekas Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Antilinafiah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bekas di Prabu Motor Ponorogo*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Cet. Ke-14*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Chaniago, David. "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Via Makelar Dalam Menjual Produk Mobil." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke-4*. Jakarta: PT. Gramedia, 2011.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik Cet. Ke-1*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.

Putri, Ayu. “Pertanggung Jawaban Makelar dan Komisioner Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Hukum Dagang Indonesia”. *Jurnal Yustisiabel*, Vol 5, No 1 (April 2021).

Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Ratnasari, Mirni. *Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Jual Beli Mobil Melalui Jasa Makelar Pada Showroom Mobil Arafat Kota Bengkulu*. Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 12*. Bandung: PT Al Ma’arif, 2006.

Sahrani, Sohari dan Ru’fah Abdullah. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Cet Ke-20*. Bandung: Alfabet, 2014.

Suharto, Babun dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2013.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Surya, Aprilia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas di Pacitan.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2013.

Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara hukum dan masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Wahab, Muhammad Abdul. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Wardani, Asri Ayu. “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No 93 Tahun 2014 Terhadap Akad Samsarah Pada Makelar Motor di Tambak Sumur Sidoarjo.” Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.











UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Variable	Sub Variabel	Indikator	Sumber	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Mobil Bekas Oleh Makelar di Show room WDM (Wied Dalung Motor) Kabupaten Badung Provinsi Bali	1. Jual beli	1. Dasar hukum 2. Rukun dan syarat	1. Al-quran dan Ijma' 2. Orang yang berakad, barang, nilai tukar, ijab-qobul	a. Pemilik Showroom Wied Dalung Motor b. Makelar yang bertempat di Showroom Wied Dalung Motor c. Pembeli di Showroom Wied Dalung Motor	1. Pendekatan dan Jenis Penelitian: a. Pendekatan kualitatif b. Jenis penelitian <i>Field Research</i> 2. Lokasi penelitian: Showroom Wied Dalung Motor, Kabupaten Badung, Bali. 3. Subjek penelitian: <i>purposive</i> 4. Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara, Dokumentasi 5. Analisis Data a. Reduksi data b. Penyajian data c. Kesimpulan 6. Keabsahan Data: Triangulasi sumber	1. Bagaimana praktik makelar dalam jual beli mobil bekas di Showroom Wied Dalung Motor? 2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik makelar dalam jual beli mobil bekas di Showroom Wied Dalung Motor?
	2. Make 3. lar	1. Dasar hukum 2. Rukun dan syarat 3. Prinsip-prinsip make lar	1. Al-quran dan sunnah 2. Al-Muta'qidani, Mahallal-ta'aqud, Al-sighat			

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1	19 November 2022	Mengonfirmasi bahwa telah memiliki surat izin penelitian universitas kepada pemilik Showroom	
2	20 November 2022	Mengonfirmasi pertemuan wawancara dan observasi	
3	24 November 2022	Observasi lapangan di WDM Showroom	
4	24 November 2022	Wawancara dengan bapak Wardika selaku pemilik WDM Showroom	
5	24 November 2022	Wawancara dengan bapak Indra Wahyu dan bapak Putu lanang selaku makelar	
6	25 November 2022	Wawancara dengan bapak Andrian selaku pembeli	
7	27 November 2022	Wawancara dengan bapak Andik Rahman selaku pembeli	
8	29 November 2022	Tanda tangan surat selesai penelitian	

PEDOMAN WAWANCARA

A. Observasi


1. Lokasi Showroom Wied Dalung Motor
2. Tata cara makelar mendapatkan dan melayani konsumen
3. Bentuk transparansi yang dilakukan oleh makelar

B. Wawancara

1. Pemilik Showroom
 - a. Apa yang melatarbelakangi bapak mendirikan showroom WDM?
 - b. Apa motivasi bapak menggunakan jasa makelar dalam jual beli mobil bekas di Showroom WDM?
 - c. Bagaimana sistem kontrak dengan makelar dan kesepakatan upah nya?
 - d. Bagaimana praktik makelar dalam jual beli mobil bekas di Showroom Wied Dalung Motor?
 - e. Bagaimana bentuk transparansi atau tanggung jawab yang dilakukan Showroom kepada konsumen sebelum dan sesudah terjadi transaksi?
 - f. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah dalam jual beli mobil bekas terhadap praktik makelar di Showroom Wied Dalung Motor?
2. Makelar
 - a. Apa yang melatarbelakangi bapak memilih profesi sebagai makelar?
 - b. Apa yang menjadi alasan bapak bekerja sama dengan showroom WDM untuk membeli/menjualkan barang?
 - c. Bagaimana sistem kontrak dengan showroom WDM dan kesepakatan upah nya?
 - d. Bagaimana praktik makelar dalam jual beli mobil bekas di Showroom Wied Dalung Motor?
 - e. Bagaimana *treatment* pengenalan hingga penjualan dalam jual beli mobil bekas di Showroom Wied Dalung Motor?
 - f. Bagaimana bentuk transparansi atau tanggung jawab yang dilakukan makelar kepada konsumen sebelum dan sesudah terjadi transaksi?
 - g. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah dalam jual beli mobil bekas terhadap praktik makelar di Showroom Wied Dalung Motor?

3. Pembeli

- a. Apa yang melatarbelakangi bapak memilih menggunakan jasa makelar?
- b. Bagaimana bentuk perjanjian atau kesepakatan dengan pihak makelar?
- c. Bagaimana bentuk transparansi atau tanggung jawab yang dilakukan makelar kepada konsumen sebelum dan sesudah terjadi transaksi?
- d. Tanggapan setelah menggunakan jasa makelar dalam jual beli mobil bekas?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

No : B-3209/ Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 11/ 2022

15 November 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Owner Showroom Wied Dalung Motor

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Rizal Maftahul Huda
Nim : S20182083
Semester : 9
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Praktik Jual Beli Mobil Bekas Oleh Makelar di Showroom WDM (Wied Dalung Motor) Kabupaten Badung Provinsi Bali

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikanterimakasih.



Wakil Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol

SURAT KETERANGAN

Selesai Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini, pemilik Showroom Wied Dalung Motor menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa saudara:

Nama : Rizal Maftahul Huda
NIM : S20182083
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian pada tanggal 29 November 2022, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah pada Praktik Jual Beli Mobil Bekas Oleh Makelar di Showroom Wied Dalung Motor Kabupaten Badung Provinsi Bali."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 29 November 2022
Karyawan WDM Showroom



Huda Yoko Harianto

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tanga di bawah ini :

Nama : Rizal Maftahul Huda

NIM : S20182083

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah pada Praktik Jual Beli Mobil Bekas Oleh Makelar di Showroom Wied Dalung Motor Kabupaten Badung Provinsi Bali” adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Demikian surat pernyataan keaslian tulisan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 10 Desember 2022



Rizal Maftahul Huda
NIM. S20182083

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Pemilik Showroom Wied Dalung Motor bersama bapak Wardika



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


Wawancara dengan Makelar Showroom Wied Dalung Motor bersama bapak Indra Wahyu dan Bapak Putu Lanang



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Wawancara dengan Pembeli mobil bekas di Showroom Wied Dalung Motor bersama bapak Andrian dan bapak Andik Rahman



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



Nama : Rizal Maftahul Huda
Tempat/Tgl lahir : Jembrana, 6 Juli 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Diponegoro Dsn Curahkrakal RT/RW
001/006 Desa. Tambakrejo Kec. Muncar
Kab. Banyuwangi
NIM : S20182083
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah
Email : rmaftahulhuda@gmail.com

Riwayat Pendidikan :
TK Tunas Bahari 2005 – 2007
SD 1 Pengambengan 2007 – 2012
MTS Al- Ittihad 2012 – 2015
MA Al- Ittihad 2015 – 2018
UIN KHAS Jember 2018 - 2022